

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Fungsi dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian bank

Bank (cara pengucapan : [Bang]) adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Kata *Bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat atau pihak lainnya yang kelebihan dana atau disebut dengan surplus. Kemudian mengalokasikan kembali dalam bentuk kredit ke pihak-pihak yang memerlukan dana atau disebut dengan minus untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Berikut adalah bermacam-macam pengertian bank, yang mana banyak definisi bank yang berbeda-beda dari berbagai sumber.

Menurut Undang-Undang RI Nomer 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” (Kasmir, 2008 : 25).

2.1.2 Fungsi bank

Pasal 3 UU No. 10/1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa fungsi perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana itu ke masyarakat.

Fungsi perbankan Indonesia menurut pasal 3 UU No. 10/1998 tentang perbankan :

Fungsi perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan dibawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern yaitu:

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanis pemindahan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan moneter

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran

3. Penghimpunan dana simpanan masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat

deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Penyimpanan barang –barang berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box), pengembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

5. Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dana atau memperlancarkan transaksi internasional, bank transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat dan murah.

6. Pemberian jasa-jasa lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa inti dari fungsi bank adalah bank sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga perantara yang menyalurkan dana yang disimpan oleh nasabah untuk disalurkan dalam bentuk kredit, serta bank sebagai lembaga keuangan yang dapat menunjang mekanisme pembayaran. Bank menunjang mekanisme penagunan dengan menyediakan jasa pembayaran giral yaitu pembayaran dengan cek, giro, transfer uang dan kartu kredit.

2.1.3 Usaha bank

Sedangkan dalam Bab III PASAL 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga keliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiunan dan pengurus dana pensiunan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiunan yang berlaku.

Adapun dana-dana Bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu Bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut (Aprilia Wulandari, 2010 : 12)

1. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu atau dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public (jika bank tersebut sudah go public atau merupakan badan usaha terbuka). Adapun dana modal terdiri atas :

- a. Modal Disetor

Adapun uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan.

- b. Agio Saham

Adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham

- c. Cadangan-Cadangan

Adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutupi kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari

d. Laba ditahan

Adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

a. Call Money

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank.

b. Pinjaman Biasa antar Bank

Adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adalah pinjaman (Kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada

sektor-sektor ekonomi yang harus ditinjau sesuai dengan petunjuk pemerintah (sektor pertanian, pangan, industry kecil, koperasi, ekspor, non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya).

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat yang kelebihan dana dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

a. Giro

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

c. Tabungan

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.2 **Jenis, Produk, dan Jasa Bank**

2.2.1 Jenis bank

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2012 : 19)

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomer 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomer 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah :

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. kemudian akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

3. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti hanya devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional

b. Bank yang berdasarkan Prinsip syariah (Islam)

Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia.

2.2.2 Produk Bank

Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, bank menawarkan berbagai macam bentuk simpanan, diantaranya adalah :

a. Giro

Simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan

b. Tabungan

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

c. Deposito

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank Kredit.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

2.2.3 Jasa Bank

Salah satu fungsi bank yang sangat vital terutama dalam membantu transaksi bisnis adalah penyediaan jasa-jasa guna memperlancar lalu lintas pembayaran. Jasa yang disediakan oleh bank diantaranya adalah :

a. Kliring

Suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu

b. Inkaso

Jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran suatu surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga ditempat lain dimana bank yang bersangkutan mempunyai cabang atau kepada bank lain

c. Letter of kredit

Suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional

d. Transfer

Jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar bankatas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima ditempat lain.

e. Save Deposit Box

Jasa yang diberikan oleh bank dalam menyimpan barang berharga dan surat-surat berharga.

f. Bank Garansi

Jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apa bila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya

g. ATM

(*Automatic teller machine*) merupakan sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani olehs eorang teller manusia

2.3 Pengertian, Fungsi dan Tujuan Bank Garansi

2.3.1 Pengertian bank garansi

Dalam suatu aktivitas bisnis, masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akanmengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis salalu mengikutsertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Penerbit bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankanuntuk membantu kelancaran usaha.

Pengertian bank garansi memiliki pengertian yang luas dan beranikaragam dari beberapa sumber.

Menurut Taswan dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perbankan (2012 : 315)

Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha yang

dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya/pembayarannya (cedera janji).

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2012 :221), “Bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan , perusahaan atau badan/lembaga lainya dalam bentuk surat jaminan”

Menurut Aprilia Wulandari (2010: 18) Bank garansi atau *bank Guarantee* adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan keinginan pemohon yang ditujukan ke pihak ketiga, dengan tujuan memberikan jaminan berupa sejumlah uang tertentu kepihak ketiga apabila ternyata pemohon melakukan wanprestasi (cedera janji) .

2.3.2 Fungsi dan tujuan bank garansi

Seringkali pemilik proyek (bowheer) masyarakat jaminan bank (Bank Garansi) untuk kepastian pelaksanaan atas suatu kontrak yang telah disepakati. Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan proyek bergantung kepada adanya bank garansi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dari Bank Garansi itu sendiri yaitu untuk memperlancar hubungan kedua belah pihak, baik untuk kepentingan proyek. Kepentingan dipihak kontraktor adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi kontraktor dalam mengajukan surat penawaran dalam tender yang diikutinya.

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2012 :225)

bank garansi diterbitkan oleh permohonan nasabah, terutama nasabah bank itu sendiri. Penerbit bank garansi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan fungsi

bank garansi. Secara umum tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada sipenerima jaminan atau yang dijaminan adalah sebagai berikut :

1. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya.
2. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak dijaminan melainkan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat pengganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam dalam berusaha baik, bagi bank maupun pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula, bank sebagai pemberi jaminantidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabapun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.
5. Bagi bank disamping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan

yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata para masyarakat.

2.4 Jenis dan Manfaat Bank Garansi

2.4.1 Jenis bank garansi

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2012 :227)

Dalam prakteknya bank garansi yang diterbitkan oleh bank memiliki beberapa jenis. Jenis bank garansi dibuat berdasarkan tujuannya antara lain :

1. Bank garansi untuk oenggunaan bea masuk
Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan
2. Bank garansi untuk pita cukai tembakau
Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik peredaran.
3. Bank garansi untuk tender dalam negeri
Yaitu bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* (yang memberi pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor/leveransir yang akan mengikuti tender dalam negeri.
4. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer*

5. Bank garansi untuk uang muka nasabah

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan

6. Bank garansi untuk tender luar negeri

Merupakan bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana *bouwheer* adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk menjamin kontraktor/eksportir Indonesia yang turut tender/melaksanakan kontrak.

7. Bank garansi untuk perdagangan

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan.

8. Bank garansi untuk penyerahan barang

Merupakan bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank ataupun tidak.

9. Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang, bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang L/C nya belum dibayar penuh oleh importir.

Sedang menurut Ir. Ade Arthesa, M.M dan Edia Handiman dalam bukunya yang berjudul *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (2009 :100)

Jenis-jenis bank garansi adalah :

1. Bank garansi untuk kebutuhan proyek
 - a. *Bid Bond/Tender Bond* adalah bank garansi yang diperlukan untuk kebutuhan mengikuti tender proyek.
 - b. *Performance Bond* adalah bank garansi yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan proyek.
 - c. *Advance Payment Bond* adalah bank garansi yang diperlukan untuk menjamin penerimaan uang muka proyek.
 - d. *Maintenance Bond* adalah bank garansi yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan proyek.
2. Bank garansi untuk kebutuhan non proye
 - a. Bank garansi untuk kebutuhan pengadaan barang (keagenan).
 - b. Bank garansi untuk kebutuhan penanggungan bea masyk barang.
 - c. Bank garansi untuk kebutuhan pengadaan pangan.
 - d. Bank garansi untuk kebutuhan pita cukai tembakau
 - e. Bank garansi lainnya, atau sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

2.4.2 Manfaat bank garansi

- a. Bagi Pemilik Proyek:
 1. Penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah di kontrak leveransir.
 2. Pelaksanaan proyek lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak.


3. Persediaan teknis barang-barang relatif sedikit, kerusakan kecil, dan pergudangan juga kecil, persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomis saja.
 4. Pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin oleh kontraktor (leveransir) dan bank garansi.
- b. Bagi Bank (Pihak Penjamin):
1. Sumber pendapatan bagi bank dari provisi/komisi.
 2. Sumber dana bagi bank, jika agunan bank garansi uang tunai.
 3. Memperluas kegiatan operasional bank.
 4. Menyalurkan kredit tanpa dananya sendiri.
- c. Bagi Kontraktor (Terjamin):
1. Dapat mengikuti tender proyek
 2. Adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang.

2.5 Pihak-pihak dalam Bank Garansi

Dalam Bank Garansi, ada tiga pihak yang terlibat diantaranya adalah :

1. Bank
Adalah penjamin dengan menerbitkan dan membayar sertifikat bank garansi atas nama kontraktor (leveransir).
2. Nasabah (Kontraktor)
Adalah pemborong yang dijamin dan meminta sarifikat bank garansi kepada bank.
3. Pemilik Proyek

Adalah pihak yang menerima jaminan dan pemegang sertifikat bank garansi serta yang dapat mencairkannya, jika pemborong (leveransir) cedera janji.



Gambar 2.1
Gambar Alur Proses Bank Garansi

Keterangan :

- 1) Negosiasi awal antara produsen dan buyers.
- 2) Buyers mengajukan permohonan bank garansi ke Bank.
- 3) Bank mengadakan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis lengkap mengenai kemampuan dan kemauan buyers seperti permohonan kredit biasa.
- 4) Apabila analisis bank menghasilkan keputusan menyetujui permohonan bank garansi, maka bank mengadakan perjanjian penerbitan bank garansi

dengan buyers. Perjanjian tersebut mencantumkan juga persyaratan mengenai

- a. Nilai bank garansi : nilai bank garansi tidak harus sama dengan nilai jual beli; bisa lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada kesepakatan antara buyers, produsen, dan bank. Dalam kasus ini diandaikan nilainya : Rp 100.000.000
 - b. Setoran jaminan : Buyers wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menunjukkan komitmen tidak akan melakukan cidera janji. Setoran jaminan ini besarnya sekitar 10% dari nilai bank garansi atau sebesar Rp 10.000.000.
 - c. Agunan tambahan : risiko yang ditanggung bank diantisipasi juga dengan penyerahan agunan tambahan oleh pemohon bank garansi.
 - d. Provisi/komisi : biaya penerbitan bank garansi yang harus dibayar oleh pemohon sebelum penerbitan.
- 5) Bank garansi diterbitkan dan diserahkan kepada Produsen.
 - 6) Perjanjian direalisasikan dan penjual mengirim barang ke pembeli.

2.6 Aspek Hukum Bank Garansi

Di Indonesia, Bank Garansi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pdireksi asal 1820-1850 dan Surat Keputusan Bank Indonesia ditambah Surat Edaran Bank Indonesia.

- a. Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat menyebutkan bahwa : Penanganan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan yang berpiutang (penerima jaminan), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak yang berhutang (pihak yang dijamin) dalam hal pihak yang berhutang tidak memenuhinya.

- b. Untk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “*Hak Istimewa*” yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH perdata.

Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Penaggung tidak berkewajiban membayar kepada pihak yang berpiutang, kecuali jika pihak yang berhutang lalai (*wanprestasi*), sedangkan aset pihak yang berhutang harus lebih dahulu disita dan dijual untul melunasi hutangnya”.

Sedangkan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum perdata berbunyi :

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si beruntung lebih dulu disita dan dijual untuk untuk melunasi utangnya”.

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, jaminan yang diterbitkan oleh bank dinamakan Bank Garansi atau Garansi Bank.

Pasal 1 butar 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan :

“Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terdapat pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*)”.

Sebagaimana lazimnya, suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akte tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

2.7 Biaya-biaya yang Dikeluarkan

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2012 :228)

Setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari risiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya Provisi

Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi.

Contoh :

Jumlah bank garansi Rp 100.000.000,-

Jangka waktu 3 bulan

Provisi ditetapkan 1% setahun

Besarnya biaya provisi dapat dihitung sebagai berikut.

$3/12 \times 1\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 250.000,-$

2. Biaya Administrasi

Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi.

3. Bea Materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.

2.8 Jaminan Lawan

Menurut Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan (2012 :229)

Dalam penerbitan bank garansi, permohonan bank garansi juga harus disertai jaminan lawan yang sepadan. jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. dalam menentukan besarnya jaminan pihak bank selalu berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat risiko, maka pertimbangan tentang risiko ini perlu diperhatikan . Pihak pemohon dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut *couter guarantee*.

Adapun bentuk jaminan lawan yang diberikan antara lain dapat berupa :

1. Uang tunai
2. Giro atau tabungan yang dibekukan
3. Sertifikat Deposito
4. Surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi
5. Sertifikat tanah
6. dan jaminan lawan lainnya

Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka bank akan menerbitkan surat garansi bank yang kemudian akan diberikan kepada nasabah pemohon (terjamin).

Surat garansi yang diterbitkan oleh bank hendaknya memuat hal-hal minimal sebagai berikut :

1. Judul garansi bank atas bank garansi
2. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi
3. Nama dan alamat terjamin
4. Nama dan alamat penerima jaminan
5. Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan
6. Tanggal peneritan surat bank garansi
7. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
8. Batas waktu untuk mengajukan claim kepada bank
9. pernyataan bahwa penjamin(bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan
10. Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan.
11. Tanda tangan pihak bank pemberi garansi.\

2.9 Pengikatan Jaminan

Pertimbangan tentang resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari pada bank garansi sehingga pihak terjamin dituntut untuk menyediakan jaminan lawan atau disebut Counter Guarante, dilakukan guna memberikan hak bagi bank

untuk mendapat pelunasan atas pembayaran yang dilakukan. Apabila terjamin sewaktu-waktu melakukan cedera janji (wansprestasi).

Bentuk-bentuk pengikatan jaminan yang disetor kepada bank diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Cara pengikatan jaminan lawan untuk benda bergerak dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu :

a. Pengikatan secara Gadai

Yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur (bank) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur (terjamin) atau oleh orang lain atas namanya untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut. Objek gadai adalah benda bergerak dan benda tidak berwujud seperti tagihan.

b. Pengikatan secara FEO (Fiduciare Eingendom Overdracht)

Yaitu penyerahan hak milik berdasar barang bergerak dengan tetap menguasai barang-barang tersebut. Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan tetap berada ditangan terjamin. Barang-barang yang dapat diikat secara fiducial seperti alat-alat inventaris atau kendaraan bermotor.

2. Cara pengikatan jaminan untuk benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Pengikatan dengan cara hak hipotik

Yaitu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak guna mengganti bagi pelunasan suatu perikatan. Jaminan yang diikat secara hipotik adalah berupa benda tidak bergerak (aktiva tetap).

b. Pengikatan dengan cara credit verband

Yaitu jaminan atas tanah, yang mana memberikan kesempatan kepada orang-orang agar dapat meminjam uang dengan jaminan tanah atau dengan status hak milik atau belum bersertifikat.

2.10 Ketentuan Bank Garansi dalam Mengantisipasi Resiko

Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan prudential banking (Prinsip kehati-hatian bank), dalam pemberian garansi bank, garansi harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah. Berikut adalah cara yang sesuai untuk mengantisipasi resiko tersebut :

1. SP Direksi BI No. 23/23/Kep/DIR,1991,Pasal 6 yang berbunyi :

“Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian-penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin”.

2. SP Direksi BI No. 23/7/UKU,1991,Pasal 10, ayat 10,2 yang berbunyi :

“Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai”.

Ayat 1, berbunyi :

“Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank”.

Ayat 10.4, berbunyi :

“Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontrak garansi sesuai dengan kemampuan terjadi risiko”.

3. SP Direksi BI No. 23/7/UKU,1991 ayat 6,2 yang berbunyi :

“pemberian bank garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian”.

2.11 Akutansi untuk Bank Garansi

Transaksi bank garansi merupakan transaksi bersyarat atau kontijensi yaitu terjadi atau tidak terjadinya wanprestasi tergantung di kemudian hari. Bank akan memenuhi kewajiban kepada pemegang bank garansi kalau nasabah ingkar janji atau wanprestasi.

Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bagi bank penerbit. Pendapatan tersebut berasal dari biaya yang dibebankan kepada pemohon, seperti biaya komisi penerbitan. Komisi ini diterima dimuka saat penerbitan sebagai balas jasa yang diterima bank atas penerbitan bank garansi.

Untuk setoran jaminan, besarnya juga tergantung kesepakatan. Setoran jaminan merupakan sumber dana bagi bank yang mana suatu saat akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin apabila tidak melakukan wanprestasi. Dan sebaliknya jika pihak yang dijamin melakukan wanprestasi maka dana setoran jaminan tersebut akan diberikan kepada pemegang bank garansi.

Berikut adalah akutansi atau transaksi pembukuan yang berhubungan dengan bank garansi pada saat penerbitan bank garansi, penerimaan bank garansi hingga saat bank garansi jatuh tempo. Yang mana contoh berikut ini berpedoman pada buku Akutansi Perbankan (Taswan, 2012 : 317-320).

Contoh :

Tanggal 1 Mei 2012 Bank Mitra Niaga Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan PT Daya Upaya Semarang yang ditujukan kepada PT Husada Semarang. Nilai Bank Garansi sebesar Rp 300.000.000 dengan setoran jaminan diterima 70% yaitu berupa Cek BNI Semarang Rp 200.000.000, cek Bank Mitra Niaga yang ditarik oleh sdr. Bintank Rp 20.000.000 dan sisanya tunai. Komisi penerbit bank garansi Rp 1.000.000 tunai. Bank garansi ini akan berlaku selama 4 bulan sejak tanggal penerbitan.

a. Pencatatan ketika penerbitan Bank Garansi DI Bank Mitra Niaga Semarang

Tabel 2.1
Contoh Jurnal Bank Garansi

Keterangan	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kliring 1	Dr. RAK. Warkat Keliring Diterima	150.000.000	
Kliring 2	Cr. RAK. Warkat Keliring Diterima		150.000.000
Setoran Efektif	Dr. Kas	41.000.000	
	Dr. Giro BI	150.000.000	
	Dr. Giro sdr. Bintank	20.000.000	
	Cr. Setoran Jaminan		210.000.000
	Cr. Komisi Penerbitan Bank Garansi		1.000.000
	Diterima dimuka		
Pencatatan	Cr. RAK. Bank Garansi yang diterbitkan		
Administratif	Dan belum jatuh tempo		300.000.000

Kalau kita perhatikan proses penerbitan BG dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan telah efektif (berhasil ditagihkan). Misalnya warkat Bank BNI Rp 150.000.000 adalah harus dikliringkan. Untuk itu bank mencatat kliring pertama (penyerahan) dengan ayat jurnal tunggal

(rek. Administratif). kemudian pada hari yang sama pada kliring kedua bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikliringkan. dengan demikian rekening administrasi warkat kliring menjadi nihil pada saat kliring kedua. Sekarang seluruh setoran dapat dibukukan secara efektif seperti tanpa pencatatan diatas. Setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank harus mencatat bank garansi yang diterbitkan tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif. Rekening administratif (kontijensi) bank garansi yang belum jatuh tempo ini akan *Outstanding* sampai terjadi klaim atau jatuh tempo.

b. Jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan Bank Garansi

Jangka waktu Bank Garansi adalah 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 dengan demikian pendapatan yang berasal dari komisi penerbitan Bank Garansi yang diterima tanggal 1 Mei 2012 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode Bank Garansi.

Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31/5-2012	Dr. Komisi penerbitan BG diterima dimuka	250.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan BG		250.000
30/6-2012	Dr. Komisi penerbitan BG diterima dimuka	250.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan BG		250.000
31/7-2012	Dr. Komisi penerbitan BG diterima dimuka	250.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan BG		250.000
31/8-2012	Dr. Komisi penerbitan BG diterima dimuka	250.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan BG		250.000

c. Jurnal saat jatuh tempo 31 Agustus 2012

Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2012 disamping amortasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wanprestasi maka setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah (PT Daya Upaya) dan bersama dengan perkreditan rekening ini, mak rekening administratif juga harus di nihilkan sebab urusan bank garansi dianggap selesai.

Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
31/8-2012	Dr. Bank Garansi yang diterbitkan		
	Dan belum jatuh tempo	300.000.000	
	Dr. Setoran jaminan Bank Gransi	210.000.000	
	Cr. Giro PT Jaya Upaya		210.000.000

Ada kalanya pada saat jatuh tempo, nasabah belum menghubungi bank, oleh karena itu bank akan membukukan rekening administratif saja yaitu mendebit BG yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo disisi kredit. Perhatikan jurnal ini adalah ayat tunggal bukan double entry.

Tgl	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8-2012	Dr. Bnk Garansi diterbitkan dan belum jatuh		
	Tempo	300.000.000	
	Dr. Setoran Jminana Bank Gransi		
	Dan sudah jatuh tempo		300.000.000

Dengan demikian pada saat pencairan oleh nasabah akan dicatat sebagai berikut :

Tgl	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8-2012	Dr. Bnk Garansi diterbitkan dan belum jatuh	300.000.000	
	Tempo		
31/8-2012	Dr. Setoran Jminana Bank Gransi	210.000.000	
	Cr. Giro PT Jaya Upaya		210.000.000

Perlu diperhatikan pada saat jatu pencairan tidak harus dikreditkan kerekening Giro, tapi tergantung nasabah mau dikreditkan ke Giro, Kas, Tabungfan atau ditransfer dan sebagainya. Dengan demikian ketika terjadi enganbilan setoran jaminan, pencatatan harus disesuaikan dengan transaksi pengambilan.

d. Pencatatan bank Garansi jatuh tempo dan terjadi wanprestasi

Manprestasi mewajibkan setoran jaminan BG yang dilakukan oleh PT Jaya Upaya harus dilimpahakan ke PT Husada nasabah bank mitra niaga bandung. Sedangkan kekurangan setoran jaminan harus dipenuhi oleh PT. Jaya Upaya. Bila PT. Jaya Upaya tidak mampu memenuhi kekurangan maka PT. Jaya Upaya dapat mengajukan kebverank untuk ,mendapatkan talangan/Cerukan atau Overdraft. Overdraf ini akan dikonversi kekrtegit yang diberikan oleh bank. Dengan demikian perlakuannya sama sebagaiman kredit yang lain. Misalnya pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2012 PT. Daya Upaya memenuhi kekurangan setoran jumlah sebesar Rp 50.000.000 beban Gironya dan tunai Rp 40.000.000, maka pencatatan dibank Mitra Niaga Semarang adalah :

Tgl	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8-2012	Dr. Bank Gransi yang diterbitkan dan		
	Belum jatuh tempo	300.000.000	
31/8-2012	Dr. Setoran jaminan Bnk Garansi	210.000.000	
	Dr. Giro	50.000.000	
	Dr. Kas	40.000.000	
	Cr. RAK. Cabank Bandung		300.000.000

Kalau saat jatuh tempo dan wanprestasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan maka bank juga harus membukukan provisi dan dan lain-lain yang terkait dengan perkreditan. Misal pada saat jatuh tempo PT. Daya Upaya tidak sanggup melunasi pembayaran setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft, apabila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi Rp 1.000.000, biaya administrasi Rp 500.000. biaya2 ini dibebankan kegiro PT. Daya Upaya. Pencatatan (dengan asumsi penanganan ini langsung pada saat jatuh tempo) dibank Mitra Niaga Semarang adalah :

Tgl	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8-2012	Dr. Bank Gransi yang diterbitkan dan		
	Belum jatuh tempo	300.000.000	
31/8-2012	Dr. Setoran jaminan Bnk Garansi	210.000.000	
	Dr. Kredit yang diberikan - Overdraft	90.000.000	
	Dr. Giro	1.500.000	
	Cr. RAK. cabang Bandung		300.000.000
	Cr. Pendapatan provisi dan komisi		1.000.000
	Cr. Pendapatan administratif		500.000

Bagaiman Mencatat Dibank Mitra Niaga Bandung ? Pencatatan di BMN

bandung melibatkan hubungan rekening antara kantor dan melimpahkan rekening Giro PT. Husada Bandung.

Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
	Dr. RAK. Cabang Semarang	300.000.000	
	Cr. Giro PT. Husada		300.000.000